



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 113 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAJAU ANDAI  
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAJAU ANDAI  
KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa saudara M.Rawing Kepala Desa Bajau Andai berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa Bajau Andai pada tanggal 15 Januari 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bajau Andai serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bajau Andai Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Empanang Nomor: 474/209/K.EMP/PEM tanggal 16 November 2018 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Bajau Andai Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bajau Andai serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bajau Andai Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 31 JANUARI 2019

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat yang bersangkutan di tempat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU  
NOMOR 113 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAJAU ANDAI SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAJAU ANDAI  
KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULLU

NAMA KEPALA DESA BAJAU ANDAI YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

| NOMOR | NAMA      | TEMPAT TANGGAL LAHIR         | PENDIDIKAN | JABATAN POKOK                                    | KETERANGAN   |
|-------|-----------|------------------------------|------------|--|--|
| 1     | M. RAWING | SEMAYUS, 29 FEBRUARI<br>1972 | SLTP       | KEPALA DESA BAJAU<br>ANDAI KECAMATAN<br>EMPANANG | DIBERHENTIKAN DENGAN<br>HORMAT DARI KEPALA DESA<br>BAJAU ANDAI KECAMATAN<br>EMPANANG KARENA<br>BERAKHIRNYA MASA<br>JABATAN |

 BUPATI KAPUAS HULLU

  
A.M. NASIR

9

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU  
 NOMOR 113 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAJAU ANDAI SERTA PENGAINGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAJAU ANDAI  
 KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULLU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA BAJAU ANDAI KECAMATAN EMPANANG

| NOMOR | NAMA/NIP                               | PANGKAT/GOL. RUANG<br>TEMPAT TANGGAL LAHIR     | PENDIDIKAN | JABATAN POKOK  | KETERANGAN   |
|-------|--|--|------------|--|--|
| 1     | 2                                      | 3  | 4          | 5  | 6  |
| 1.    | MARKUS KANCU<br>NIP.197806062009061001 | PENGATUR (II/C)<br>BATU PANSAP, 6 JUNI<br>1978 | SMA        | PENJABAT KEPALA<br>DESA BAJAU ANDAI<br>KECAMATAN<br>EMPANANG | TERHITUNG MULAI<br>TANGGAL PENETAPAN SURAT<br>KEPUTUSAN BUPATI SAMPAI<br>DENGAN DILANTIKNYA<br>KEPALA DESA DEFINITIF |

  
 BUPATI KAPUAS HULLU

A.M. NASIR